



**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 58-III-1998**

**TENTANG  
PENGADAAN TENAGA AJUDIKASI DILINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu diatur Pengadaan Tenaga Ajudikasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 );  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26 ) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27 );  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 );  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VII;  
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGADAAN TENAGA AJUDIKASI DILINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Tenaga Ajudikasi adalah proses penyiapan tenaga dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ajudikasi.
2. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

3. Panitia dan satuan Tugas Ajudikasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang susunannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi.

## **BAB II PROSEDUR PENGADAAN TENAGA AJUDIKASI**

### **Pasal 2**

- (1) Deputi Bidang Umum memberitahukan secara tertulis mengenai kebutuhan tenaga Ajudikasi dan persyaratannya kepada para Pejabat Eselon II baik di Pusat maupun di Daerah.
- (2) Para Pejabat Eselon II baik di Pusat maupun di daerah menyeleksi pegawai di lingkungannya sesuai persyaratan yang ditentukan dan mengusulkan kepada Deputi Bidang Umum melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (3) Working Group III dibantu Proyek Administrasi Pertanahan dan Biro Organisasi dan Kepegawaian menyiapkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang :
  - a. Penunjukan Calon Peserta Diklat Ajudikasi.
  - b. Pembentukan Panitia dan Satuan Tugas Ajudikasi.

### **Pasal 3**

Khusus lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, kecuali ditentukan lain, ditugaskan dalam Panitia Ajudikasi sebagai Satuan Tugas pengumpulan data Yuridis.

## **BAB III PERSYARATAN TENAGA AJUDIKASI**

### **Pasal 4**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi kecuali telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Ajudikasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Ketua Panitia Ajudikasi :
  - a. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma III;
  - b. Pangkat/Golongan serendah-rendahnya Penata Muda TK. I ( III/b);
  - c. Menjabat/pernah menjabat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah atau;
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai pengalaman kerja minimal 3 ( tiga ) tahun di bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Hak-hak Atas Tanah di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
  - e. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) dalam 2 ( dua ) tahun terakhir dan setiap unsure bernilai baik.
  - f. Dalam 2 ( dua ) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
  - g. Sehat jasmani dan rohani;
  - h. Usia maksimal 52 ( lima puluh dua ) tahun.
2. Wakil Ketua Panitia Ajudikasi ( Pengurusan Hak-hak Atas Tanah ) :
  - a. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma III ( SLTA dalam hal tertentu );
  - b. Pangkat/Golongan serendah-rendahnya Penata Muda ( III/a);

- c. Menjabat/pekerja pernah menjabat Sub Seksi Bidang Hak-hak Atas Tanah atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pengalaman sebagai Satuan Tugas Yuridis sebagai berikut;
    - 1. 4 Tahun untuk SLTA dengan prestasi baik
    - 2. 2 Tahun untuk DIII/SI dengan prestasi baik
  - d. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) dalam 2 (dua) tahun terakhir dan setiap unsur bernilai baik.
  - e. Dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Usia maksimal 52 (lima puluh dua ) tahun.
3. Wakil Ketua Panitia Ajudikasi ( Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ) :
- a. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma III ( SLTA dalam hal tertentu );
  - b. Pangkat/Golongan serendah-rendahnya Penata Muda ( III/a);
  - c. Menjabat/pekerja pernah menjabat Sub Seksi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pengalaman sebagai Satuan Tugas Yuridis sebagai berikut;
    - 1. 4 Tahun untuk SLTA dengan prestasi baik
    - 2. 2 Tahun untuk DIII/SI dengan prestasi baik
  - d. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) dalam 2 (dua) tahun terakhir dan setiap unsur bernilai baik.
  - e. Dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Usia maksimal 52 (lima puluh dua ) tahun.
4. Satuan Tugas Yuridis Panitia Ajudikasi :
- a. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA;
  - b. Pangkat/Golongan serendah-rendahnya Pengatur ( II/c);
  - c. Telah mempunyai pengalaman kerja minimal 4 ( empat ) tahun dalam Bidang pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah/Hak-hak Atas Tanah/Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
  - d. Pendidikan DIII /SI telah mempunyai pengalaman kerja minimal 2 ((dua) tahun dalam Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah/Hak-hak Atas Tanah/Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
  - e. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) dalam 2 (dua) tahun terakhir dan setiap unsur bernilai baik.
  - f. Dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
  - g. Sehat jasmani dan rohani;
  - h. Usia maksimal 45 (empat puluh lima tahun ) tahun.
5. Satuan Tugas Administrasi Panitia Ajudikasi :
- a. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA;
  - b. Pangkat/Golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda ( II/a);
  - c. Mampu mengoperasikan Komputer;
  - d. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) dalam 2 (dua) tahun terakhir dan setiap unsur bernilai baik.
  - e. Dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Usia maksimal 45 (empat puluh lima tahun ) tahun.

#### **BAB IV**

### **SUMBER PENGADAAN TENAGA AJUDIKASI**

## **Pasal 5**

Pengadaan tenaga Panitia dan Satgas Ajudikasi dapat diperoleh dari :

1. Lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
2. Pegawai yang pindah antar wilayah.
3. Pegawai dari Kantor Pertanahan lokasi Proyek dan sekitarnya baik dalam satu Propinsi maupun Propinsi lain.
4. Pegawai dari BPN Pusat termasuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

## **BAB V**

### **JENJANG KARIER PANITIA AJUDIKASI**

## **Pasal 6**

Peningkatan Jabatan dalam Panitia Ajudikasi diatur sebagai berikut :

- (1) Satuan Tugas Administrasi yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (4) Keputusan ini sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun dan berprestasi baik dapat diangkat menjadi satuan tugas yuridis pada Panitia Ajudikasi periode berikutnya.
- (2) Satuan Tugas Yuridis yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3) Keputusan ini sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan berprestasi baik dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Panitia Ajudikasi pada periode berikutnya.
- (3) Wakil Ketua Panitia Ajudikasi yang telah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun bertugas dalam Panitia Ajudikasi dan menduduki jabatan struktural eselon V di lingkungan Seksi Hak-hak Atas Tanah atau Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dapat diangkat menjadi Ketua Panitia Ajudikasi pada periode berikutnya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas Panitia Ajudikasi mempunyai nilai tambah untuk bahan pertimbangan dalam mengikuti pendidikan atau pengangkatan dalam jabatan.

## **BAB VI**

### **LAMANYA BERTUGAS**

## **Pasal 7**

- (1) Bagi lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional diperbantukan/ditugaskan dalam Panitia Ajudikasi sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pejabat Struktural dapat ditugaskan sebagai Panitia Ajudikasi paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pejabat Struktural dapat merangkap jabatan Panitia Ajudikasi apabila lokasi tempat tugasnya memungkinkan sedangkan jabatan struktural yang tidak mungkin untuk dirangkap ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt)
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan Struktural, setelah bertugas dalam panitia Ajudikasi sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dapat ditunjuk kembali.

## **BAB VII**

### **HAK – HAK KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 8**

Hak-hak kepegawaian bagi pegawai yang ditugaskan dalam Panitia Ajudikasi tetap diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PEMBINAAN PEGAWAI**

### **Pasal 9**

- (1) Ketua Panitia Ajudikasi wajib membuat bahan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan menyampaikan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditempat kerja semula.
- (2) Ketua Panitia Ajudikasi wajib melaporkan pelanggaran disiplin di bidang kepegawaian secara tertulis kepada Deputi Bidang Umum cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian bagi Pegawai Negeri sipil yang ditugaskan dalam Panitia Ajudikasi.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 10**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur pengadaan tenaga Ajudikasi, dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini akan ditetapkan dalam ketentuan sendiri.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di       :       Jakarta**  
**Pada tanggal        :       3 April 1998**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**ttd.**

**ARY MARDJONO**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
2. Para Kepala Biro, Direktur, Inspektur dan Kepala Pusat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
3. Para Kepala Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia.
4. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
5. Direktur Proyek Administrasi Pertanahan.